



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melakukan perlindungan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional yang semakin meningkat dan berkembang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8 ;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2001 Nomor 4 Seri D Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
5. Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan.
8. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan swasta di bidang Medik adalah merupakan bagian integral dan jaringan pelayanan Medis yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi terutamanya upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
11. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik adalah izin yang diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik.
12. Sertifikasi bidang kesehatan adalah sertifikat yang diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan yang menyelenggarakan usaha yang harus memenuhi syarat kesehatan.
13. Pelayanan medis dasar adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
14. Pelayanan Medis spesialistik adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
15. Praktek Bidan (pelayanan kebidanan) adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
16. Praktek keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok.

17. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan penunjang medis yang dilakukan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau perorangan.
18. Fungsi sosial adalah pemberian pelayanan medis dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan menyediakan sebagian fasilitas pelayanan rawat inap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Rumah Sakit Umum adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medis dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi, pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
20. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi dan pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
21. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik, termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
22. Praktek dokter perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medis oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis.
23. Praktek dokter berkelompok adalah penyelenggaraan secara bersama oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan tenaga profesional kesehatan lainnya dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis.
24. Balai Pengobatan umum dan sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar seperti balai asuhan keperawatan, balai konsultasi gizi, dan balai khitan secara rawat jalan, dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti balai asuhan gigi secara rawat jalan.
25. Klinik Spesialistik adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis yang bersifat spesialisik secara rawat jalan;
26. Apotik adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
27. Toko obat adalah tempat untuk memberikan pelayanan berupa mengusahakan, menyimpan, menjual dan atau mengedarkan obat-obatan bebas dan bebas terbatas untuk dipergunakan oleh umum.
28. Optik adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa kacamata dan kontak lensa.
29. Pengobatan Tradisional (Battrra) adalah orang yang memberikan pelayanan penunjang medis dengan alat, cara dan pengobatan tradisional.
30. Klinik Radiologi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa radiologi;
31. Klinik komputer tomography Scanner (CT Scan) adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa computer tomography scanner;

32. Upaya Pelayanan Haemodialisis Di Luar Institusi Rumah Sakit Oleh Swasta adalah pelayanan kesehatan mandiri milik swasta yang menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik rawat jalan dan mempunyai kerjasama dengan rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan.
33. Klinik fisioterapi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa fisioterapi;
34. Tukang Gigi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa pesanan yang berkaitan dengan laboratorium gigi dan membuat protesa gigi tanpa penyulit.
35. Laboratorium adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa pemeriksaan laboratorium klinis dan/atau pemeriksaan laboratorium lingkungan.
36. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah sertifikat yang diberikan kepada Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP – IRT) yang mempunyai tenaga yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diperlukan untuk produksi makanan dalam kemasan ;
37. Surat Tanda Registrasi adalah surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh Konsul Kedokteran Indonesia.
38. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
39. Surat izin Praktek bidan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan yang akan menjalankan praktek kebidanan setelah memenuhi persyaratan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuat Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk mengarahkan penyelenggaraan sumber daya kesehatan dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan.
- b. Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi bidang :
 1. tenaga kesehatan;
 2. sarana kesehatan;
 3. perbekalan kesehatan;
 4. pembiayaan kesehatan;
 5. pengelolaan kesehatan;
 6. penelitian dan pengembangan kesehatan.
- c. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta dibidang medis yang meliputi pelayanan medis dasar, pelayanan medis spesialistik, dan pelayanan penunjang medis dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran serta pihak Pemerintah dan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan Standart Pelayanan Medik dalam Kerangka Sistem Kesehatan Nasional.

Pasal 3

Tujuan pengaturan, pembinaan, pengawasan, perlindungan dan pengendalian penyelenggara-Praan pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta dibidang medis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :